

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DI BIDANG PARIWISATA**

**(Studi Penelitian Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RIZKI FAZLAN**

NIM. 150105031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DI BIDANG PARIWISATA  
(Studi Penelitian Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**RIZKI FAZLAN**  
**NIM. 150105031**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197702172005011007

  
**Nahara Eriyanti, S.HI., MH**  
NIDN. 2020029101

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DI BIDANG PARIWISATA  
(Studi Penelitian Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M  
21 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.  
NIP. 197111121993031003

Penguji II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.  
NIP. 198106012009121007

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Fazlan  
NIM : 150105031  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syar'iah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2022  
Yang Menerangkan,

  
A60AKX515964062 **Rizki Fazlan**

## ABSTRAK

Nama : Rizki Fazlan  
NIM : 150105031  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
Kata Kunci : *Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun No 11 Tahun 2013*

Pemenuhan hak oleh pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat biasa saja, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan hal yang sama. Pasal 3 ayat 1 & 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Hal yang menjadi permasalahan penelitian yaitu Bagaimana pemenuhan hak disabilitas di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh, Bagaimana Peran Pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh, dan Bagaimana Tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Peran Pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh. Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif dan sosiologis, jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan Data Primer dan Data Sekunder. Hasil penelitiannya menjelaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang wisata oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum efektif, dikarenakan masih minimnya kemudahan akses sarana dan prasarana yang tersedia pada tempat wisata di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh. Adapun Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan perannya masih belum maksimal, maupun sarana dan prasarana di tempat wisata belum sepenuhnya memudahkan disabilitas. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Kota Banda Aceh belum sesuai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, masih sangat minim sekali kemudahan akses, sarana dan prasarana yang tersedia di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmad, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Penelitian Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalm isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof, Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan juga kepada ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara beserta seluruh stafnya.

2. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang sudah meluangkan waktu, membantu serta memberikan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan, serta kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis dibangku perkuliahan.
3. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti S.HI., MH selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, dorongan, serta nasihat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta Muhammad Gade dan Fatimah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat, masukan, dan dukungan yang luar biasa, baik secara moral, doa maupun finansial. serta atas kesabaran dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada penulis, yang senantiasa mendukung dan menyebut nama penulis di dalam doanya, memberikan pelajaran dan motivasi hidup serta mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga sekarang, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
5. Adik-adik kandung penulis tercinta Nurul Aiza dan Alfiaturrahmi, yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis. Terima kasih yang paling tulus penulis hadiahkan kepada almarhumah kakak kandung penulis Elliana, yang pernah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis. Insyallah itu semua akan menjadi bekal amal ibadah dan sedekah jariyah untuk kakak.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Rizki Fazlan. Indra Azkia, Helmi Jailani, Fajar Darwis, Rahmad Maulana, M.Ghalif Azizi, Muhammad Fadhil, Muhammad Mahfud, Muhammad Haikal, Muhammad Munazir, yang telah

banyak memotivasi dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan.

7. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2015 yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan begitu banyak terimakasih untuk kalian semua.
8. Kepada pihak-pihak yang tulisannya saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
9. Terima kasih banyak atas sengala bantuan dan doanya bagi seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam skripsi ini beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan. Hanya Allah SWT yang mampu membalas semuanya.
10. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Banda Aceh 8 Juni 2022

Penulis,

**Rizki Fazlan**



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi Wisatawan Disabilitas di PLTD Apung Kota Banda Aceh .....	45
-----------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	63
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	64
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.....	65
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh .....	66
Lampiran 5	Surat Keterangan Balasan Penelitian dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh .....	68
Lampiran 6	Surat Keterangan Balasan Penelitian dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	69
Lampiran 7	Protokol Wawancara Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh .....	70
Lampiran 8	Protokol Wawancara Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	71
Lampiran 9	Protokol Wawancara Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.....	72
Lampiran 10	Dokumentasi Wawancara dengan Marzuki Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	73
Lampiran 11	Dokumentasi Wawancara dengan Elyta Fitri Bidang Destinasi Kota Banda Aceh.....	74
Lampiran 12	Dokumentasi Wawancara dengan Agus Arianto Pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh .....	75
Lampiran 13	Dokumentasi Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh .....	76
Lampiran 14	Dokumentasi Ramp (Jalan untuk Kursi Roda) yang Terdapat di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh .....	77


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
6. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS</b> .....	<b>19</b>
A. Penyandang Disabilitas.....	19
1. Pengertian Disabilitas .....	19
2. Ragam Penyandang Disabilitas.....	21
B. Pemenuhan Hak .....	23
C. Hak Penyandang Disabilitas .....	27
D. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pariwisata .....	30
E. Aksesibilitas dan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas ditempat Wisata .....	32

<b>BAB TIGA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PARIWISATA MENURUT QANUN NO 11 TAHUN 2013.....</b>	<b>38</b>
A. Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata di Kota Banda Aceh.....	38
B. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata di Kota Banda Aceh.....	46
C. Tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh.....	52
D. Analisis Penulis.....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang berkaitan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak asasi manusia.<sup>1</sup> Pemenuhan hak oleh pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat biasa saja (non disabilitas), akan tetapi para penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan hal yang sama. Pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dengan jelas di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak- hak penyandang disabilitas disebutkan pada pasal 5 ayat 1, pada pasal tersebut dijelaskan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya yaitu hak kebudayaan dan pariwisata yang disebutkan pada huruf (k). Kemudian pelaksanaan perhormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 85 :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
2. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas, Indonesia, 2004), hlm 55.

- a. Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
- b. Tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.<sup>2</sup>

Pada ayat 1 di atas secara jelas dijelaskan bahwasanya pemerintah daerah harus menjamin aksesibilitas para penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata, kemudian sebagaimana penjelasan pada pasal 1 ayat 8 aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut pemerintah daerah harus memenuhi hak kaum disabilitas khususnya di bidang pariwisata di mana pemerintah harus bersikap adil tidak hanya memperhatikan yang non disabilitas, akan tetapi juga para penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan non disabilitas.

Selanjutnya dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 36 ayat 1 dan ayat 3 menjelaskan, pada pasal 1 Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Di dalam pasal 3 dijelaskan Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.<sup>4</sup> Berdasarkan yang telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial yang sudah dijelaskan dalam butir-butir pasal

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 85 ayat 1-2.

<sup>3</sup>*Ibid.*, pasal 1 ayat 8.

<sup>4</sup>*Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2003*, Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1-3.

tersebut sudah seharusnya Pemerintah kota Banda Aceh menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik, salah satunya yaitu menjamin aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum khususnya menyediakan kemudahan kepada penyandang disabilitas di bidang pariwisata. Untuk itu pemerintah perlu mewujudkan kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi yaitu dalam memberikan kemudahan baik dari segi akses maupun kebutuhan alat dan peralatan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas di bidang pariwisata.

Namun di beberapa tempat wisata pemerintah kota Banda Aceh masih kurang dalam menyediakan fasilitas maupun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peran pemerintah masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya, bisa dikatakan fasilitas dan kemudahan akses yang disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, juga dalam hal tersedianya informasi wisata dalam bentuk audio, visual, taktil dan pemandu wisatawan yang memiliki keterampilan khusus dalam mendeskripsikan objek wisata dengan bahasa isyarat kepada mereka penyandang disabilitas ini masih belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah kota Banda Aceh, fasilitas yang disediakan masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang dimaksud di sini ialah fasilitas dan akses khusus yang memadai yang diberikan oleh pemerintah kota Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di bidang pariwisata kota Banda Aceh, seperti adanya toilet, jalur, tempat parkir khusus bagi mereka penyandang disabilitas dan kemudahan akses lainnya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan penulis masih sangat minim fasilitas maupun akses yang disediakan oleh pemerintah kota Banda Aceh untuk penyandang disabilitas di bidang pariwisata. Mereka penyandang disabilitas juga sama halnya dengan kita orang normal pada umumnya (non disabilitas) bukan berarti disebabkan kekurangan

fisik/mentalnya lantas mereka dibedakan, penyandang disabilitas juga membutuhkan hiburan, refreasing bisa jadi dikarenakan kurangnya fasilitas dan akses inilah yang menyebabkan mereka penyandang disabilitas kurang nyaman ditempat wisata. Maka di sinilah tugas penting pemerintah dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata yaitu mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas supaya mereka nyaman dan betah saat berada di tempat wisata, karena fasilitas dan akses yang mudah inilah yang kemudian membuat nyaman atau tidaknya seseorang saat berada di tempat wisata apalagi bagi mereka penyandang disabilitas, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, dengan demikian penyandang disabilitas bebas dari perlakuan diskriminatif.

Al-Qur'an juga menerangkan bahwasannya manusia di sisi Allah itu semua sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Dengan ini Allah sudah menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain, dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas Allah menyera manusia untuk saling menghormati atau menghargai satu sama lain, karena yang membedakan kita semua ialah ketaqwaan dan keimanannya seseorang. Apalagi bagi mereka para penyandang disabilitas, tanpa memandang cacat atau tidak nya dia, karena kehidupan seseorang bisa di bawah dan juga kadang di atas, ada juga kadang dia

<sup>5</sup>(QS. Al-Hujurat (49): 13.

sempurna fisik dan juga tidak sempurna fisiknya. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur atas segala pemberian Allah SWT, dan harus saling menghargai dan menghormati khususnya kepada penyandang disabilitas, karena di balik kekurangan mereka pasti ada kelebihan yang mereka miliki masing-masing.

Kemudian dalam mengatur proses tatanan berkehidupan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku maka pemerintah tidak boleh membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2, yakni: “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>6</sup> Setiap warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama. Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut sudah seharusnya pemerintah kota Banda Aceh khususnya harus lebih memperhatikan hak-hak kaum disabilitas, karena setiap orang sama di mata hukum tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, baik penyandang disabilitas maupun yang non disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama.<sup>8</sup> Dengan kekurangan / ketidakmampuan mereka dalam memperoleh hak dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus oleh pemerintah, inilah yang menjadi

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 Ayat 2.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 42.

<sup>8</sup> Doni Aji Priyambodo, “*Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja)*” Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diakses melalui <https://dspace.uii.ac.id> Tanggal 22 Desember 2020.

tugas penting pemerintah kota Banda Aceh dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata yang masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Langkah awal untuk memenuhi hak penyandang disabilitas ialah harus dimulai dari adanya peraturan daerah (Perda). Maka dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial pemerintah wajib merealisasikannya. Lantas sejauh manakah sudah peran pemerintah kota Banda Aceh dalam memenuhi kewajibannya apakah sudah sesuai dengan aturan tersebut dan apabila sudah, sejauh manakah sudah memenuhi kewajibannya. Berdasarkan permasalahan di atas penulis menulis judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana Tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata Pada Pemerintah Kota Banda Aceh .
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata di Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini secara khusus mengarah pada pemenuhan hak dan kemudahan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, kajian yang sama dengan fokus masalah penelitian ini belum ada yang meneliti. Tetapi, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Jurnal yang di tulis oleh Arrista Trimaya, S.H., M.H, dalam Jurnal: *Legislasi Nasional*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, dengan judul “*Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*”. Hasil penelitiannya adalah, aturan-aturan yang terdapat didalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu implementasi dari UU itu sendiri seperti upaya mewujudkan kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, penghormatan dan pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas dan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam karena dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut mengatur hak penyandang disabilitas untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan

semena-mena, serta hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.<sup>9</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Nilda Mutia, Mahasiswi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh tahun 2016, dengan judul “*Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitiannya adalah pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Rumah Sakit dan pada sarana Transportasi di kota Banda Aceh telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin, Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, Rumah Sakit Umum Teuku Fakinah tidak hanya dengan memberikan pelayanan khusus, namun juga memberika fasilitas kepada penyandang disabilitas pelayanan khusus yang telah diberikan Rumah Sakit antara lain dengan melakukan kerja sama dengan dinas sosial, menyediakan duta disabilitas sehingga memudahkan komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pasien penyandang disabilitas, serta membuka loket pendaftaran khusus sedangkan bentuk fasilitas khusus yang diberikan antara lain Ramp, lift, toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dari ke tiga rumah sakit tersebut rumah sakit dr Zainoel Abidin mendekati pemberian pelayanan dan pengadaan fasilitas yang baik, sedangkan keduanya lagi masih sangat kurang.

Pelayanan publik pada sarana Transportasi khususnya Trans Kutaraja belum terdapat pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, namun demikian fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas telah disediakan berupa ramp dengan pengangan rambat (*hand rail*). Penyediaan fasilitas tersebut belum ramah terhadap penyandang tuna daksa dan tuna netra, sedangkan bagi penyandang tuna rungu sudah dapat menjangkau fasilitas yang disediakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Arrista Trimaya. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Legislasi Nasional*. Vol 13, No. 4, Desember 2016.

<sup>10</sup>Nilda Mutia, “*Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*”, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.

Skripsi yang di tulis oleh Oca Pawalin Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung-Bandar Lampung tahun 2017, dengan judul “*Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*”. Hasil penelitiannya adalah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah melaksanakan perannya namun belum maksimal karena melihat dari segi jumlah penerima bantuan dari empat perannya yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran teknis yang dilaksanakan Dinas Sosial belum secara merata, dibuktikan dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan masih terbilang minim bahkan tidak mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas Kota Metro yakni sebanyak 381 orang. Selain itu Dinas Sosial telah menjalankan perannya dalam memberdayakan penyandang disabilitas di kota Metro yaitu dengan memfasilitasi para penyandang disabilitas seperti memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan kursi roda kepada penderita tuna daksa.

Peran-peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas dari segi jumlah penerima bantuan sosial dapat dikatakan meningkat walaupun tidak dengan jumlah yang signifikan. Sedangkan dari segi pelatihan, peran yang dilakukan Dinas cukup baik walaupun tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah peserta pelatihan yang hanya 10 orang selama 10-15 hari per tahun dengan jenis pelatihan yang berbeda tiap tahunnya.<sup>11</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Arie Purnomosidi dalam jurnal: ilmu hukum, Vol 1, No. 2, April 2017, dengan judul “*Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*”. Hasil penelitiannya adalah, permasalahan mendasar bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara.

---

<sup>11</sup>Oca Pawalin, “*Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya.

Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang berkemampuan khusus, sehingga perlu perlakuan yang khusus juga dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Bab XA UUD NRI 1945 mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari Pemerintah, para kaum penyandang disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>12</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Dian Riska Sani, Mahasiswi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh tahun 2017, dengan judul “ *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh masih belum maksimal, karena pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang belum maksimal tersebut yang menyebabkan masih banyak ditemukan para penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh belum mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak para penyandang disabilitas.

Kemudian adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu faktor internal dan

---

<sup>12</sup>Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, *jurnal ilmu hukum*, Vol 1, No. 2, April 2017.

eksternal, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya, yaitu: memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas yang berada didalam panti, memberikan pendidikan, keterampilan dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki usaha.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain Ridlwan, dalam Jurnal: Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)”. Hasil penelitiannya adalah, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Di samping itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. Dalam hal fasilitas umum misalnya, akan dapat menimbulkan frustrasi bagi para penyandang disabilitas dalam menghadapi kenyataan bahwa berbagai hambatan arsitektural di dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun rekreasi.

Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal

---

<sup>13</sup>Dian Riska Sani, “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh”, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.

28H ayat (2) UUD 1945, yang juga ditegaskan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah agar dapat memberi kepastian hukum, hal ini disamping sejalan dengan UUD 1945 juga sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.<sup>14</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu pemenuhan hak, penyandang disabilitas dan layanan pariwisata. Penjelasan ketiga istilah tersebut nantinya bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan cakupan batas maknanya. Adapun penjelasan masing-masing istilah tersebut sebagai berikut :

#### **1. Pemenuhan Hak**

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi, menganyomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.<sup>15</sup> Sedangkan Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat 6.

<sup>16</sup>Demokrasi, *HAM, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Tim ICCE, 2003), hlm, 199.

## 2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>17</sup>

## 3. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.<sup>18</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, menurut kebiasaan metode dirumuskan suatu pemikiran yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>19</sup> Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>20</sup> Dengan demikian selanjutnya penulis akan menggunakan langkah untuk mendapatkan data yaitu :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat 1.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 tahun 2009*. Tentang Kepariwisataaan, pasal 1 ayat 3.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm, 5.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm, 42.

diteliti.<sup>21</sup>

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Studi kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu,<sup>23</sup> dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Studi lapangan (*field research*) yaitu suatu cara memperoleh data lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan mengali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibidang pariwisata...

## 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat, bersifat mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm, 13-14.

<sup>22</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 105.

<sup>23</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 5.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *ibid.*, hlm, 11

hierarki serta hukum adat, yurisprudensi dan traktat.<sup>25</sup>

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan instrumen penelitian wawancara tertulis berupa pertanyaan-pertanyaan alternatif yang akan diajukan kepada responden. Keuntungan wawancara terstruktur ini ialah tidak dilakukan pendalaman pertanyaan yang memungkinkan adanya dusta oleh responden, adapun responden yang penulis wawancarai adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh/Kabid, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh/ Kabid dan penanggung jawab tempat wisata Museum PLTD Apung.

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait objek penelitian dalam bentuk buku, arsip, dokumen, jurnal kegiatan, tulisan angket dan gambar/foto

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 141.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm, 14-15.

yang berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>27</sup> kemudian data-data tersebut akan ditelaah oleh penulis yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan data.

#### 5. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara, hasil observasi, dan data hasil studi dokumentasi yang diperoleh peneliti, kemudian dikelompokkan untuk dipilih hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

##### c. Penarikan kesimpulan

Peneliti membuat kesimpulan/verifikasi awal yang masih bersifat sementara, dan akan terus berkembang berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya yang valid dan konsisten sampai peneliti membuat kesimpulan akhir.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm, 163-165

<sup>28</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm, 19-20.

## 6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis juga berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2018 (Revisi 2019)*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab disertakan dengan poin-poin yang relevan dengan kajian penelitian. Adapun susunan penulisan skripsi ini sebagai berikut ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang konsep disabilitas dan pemenuhan hak disabilitas. Bab ini berisi penjelasan tentang teori yang mengambil tinjauan umum tentang pemenuhan hak, dan kemudahan aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas di bidang pariwisata di kota Banda Aceh.

Bab tiga, merupakan analisis efektivitas pemerintah kota Banda Aceh dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas, bab ini terdiri dari penjelasan gambaran umum pasal 36 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 dan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian dalam sub bab akan dibahas mengenai upaya pemerintah dalam memenuhi fasilitas dan kemudahan aksesibilitas, serta, menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di tempat-tempat pariwisata yang ada di kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab penutup ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## BAB DUA

# TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

### A. Penyandang Disabilitas

#### 1. Pengertian Disabilitas

Penggunaan istilah kata disabilitas ialah serapan kata bahasa Indonesia dari “*difabled people*” yang merupakan singkatan dari “*different ability people*” atau yang dapat diartikan sebagai seseorang dengan kemampuan berbeda. Istilah kata *difabel* memiliki hubungan dengan istilah *disability* kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah disabilitas, istilah *disability* sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti cacat (penderita cacat).<sup>29</sup> Di dunia internasional, istilah *disability* mengalami perubahan, antara lain: *cripple* (cacat), *handicapped* (cacat), *impairment* (gangguan), yang kemudian lebih sering digunakan istilah *people with disability* atau *disabled people*. *People with disability* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penyandang cacat yang pada awalnya menggunakan istilah penderita cacat. Dikarenakan istilah penderita cacat terkesan diskriminatif karena memandang seseorang memiliki salah satu jenis penyakit atau lebih melihat kepada kondisi fisik seseorang.<sup>30</sup> Maka dari itu istilah penderita cacat kemudian diperhalus bahasanya menjadi penyandang disabilitas yaitu supaya mengubah persepsi masyarakat dalam memandang disabilitas sebagai orang-orang dengan kemampuan yang berbeda.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 58.

<sup>30</sup>Jurnal Sosial dan Politik-Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP Muhammadiyah, Sinjai-Sulawesi Selatan), *Jurnal Alqisthi*, Vol. 8. No I, edisi Juni 2018.

(WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. WHO membagi tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.
- b. *Disability*, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi mengenai penyandang disabilitas, yaitu pasal 1 ayat 1 (Uu No. 8 Tahun 2016) penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>32</sup> Dengan adanya definisi resmi tersebut maka menjadi acuan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pihak terkait tentang pengertian atau defisiensi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

<sup>31</sup>Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", *Indonesia Journal of Disability Studies*, (2014), hlm, 20-21.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 ayat 1.

## 2. Ragam Penyandang Disabilitas

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 2016 mendefinisikan ragam/jenis penyandang disabilitas meliputi, yaitu :

### a. Penyandang Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

### b. Penyandang Disabilitas intelektual

Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

### c. Penyandang Disabilitas mental

Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

### d. Penyandang Disabilitas sensorik

Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>33</sup> Disabilitas sensorik meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Kelainan indera penglihatan (Tunanetra) adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 ayat 1*

diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

2. Kelainan pendegaran (Tunarungu) adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
3. Kelainan bicara (Tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain, kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.<sup>34</sup> kemudian ragam penyandang disabilitas yang sudah disebutkan di atas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penyandang Disabilitas ganda atau multi

Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan / atau bersifat permanen.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm, 17.

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 ayat 2.

## B. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum, hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>36</sup> Pada intinya bahwa pemenuhan hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya pandang bulu. Baik manusia yang terlahir normal maupun yang terlahir dengan ketidaksempurnaan fisik atau mental. Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *human rights*, *fundamental rights*, atau *basic rights*. Pengertian HAM dalam Undang-undang No. 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 ayat 1 yaitu: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>37</sup> Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sejak ia lahir seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, serta sejumlah hak-hak asasi lainnya, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut.

Di dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan

---

<sup>36</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, (Pada Pembukaan).

<sup>37</sup>Republik Indonesia, *Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999*, Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1.

bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri, salah satunya yaitu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila.<sup>38</sup> Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga negara.

Tujuan dari negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang berarti negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban dalam melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali, ini berarti bahwa HAM adalah tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Hak Asasi Manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri, dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa semua orang adalah sama dan memiliki hak dalam kehidupan yang merupakan anugerah dari sang pencipta.<sup>39</sup> Namun kurangnya perhatian atas pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia seperti yang telah diuraikan diatas setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini mereka itu sama, mempunyai hak yang sama oleh karena itu baik disabilitas maupun non disabilitas keduanya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>38</sup>Hilmi Ardani Nasution, Mawardianto, "Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum", *Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal HAM 10*, No. 3, 2019, hlm, 166.

<sup>39</sup>Kartika Gabriela, "Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol. Iv, No. 2 Februari 2016

pemerintah tanpa adanya perbedaan. sudah seharusnya itu semua menjadi tugas pemerintah dalam menjalankan peraturan sesuai dengan hukum yang adil, begitu juga dalam pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diatur di dalam setiap peraturan negara Indonesia.

Menyangkut pemenuhan hak penyandang disabilitas, telah ditetapkan secara tegas pada pasal 2 dan 3 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan:

### **Pasal 2**

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat
- b. otonomi individu.
- c. tanpa Diskriminasi.
- d. partisipasi penu.
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan.
- f. Kesamaan Kesempatan.
- g. kesetaraan.
- h. Aksesibilitas.
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.
- j. inklusif, dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas.

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

#### **Pasal 27**

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
3. Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai asas dan tujuan Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas semua itu sudah sangat jelas di atur di dalam konstitusi, selanjutnya pemerintah dan pemerintah daerah harus menjalankan kewajibannya yaitu memenuhi hak penyandang disabilitas melalui ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

---

<sup>40</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 2-3*

### C. Hak Penyandang Disabilitas

Sebagai negara yang memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan melahirkan Konsekuensi dimana penyelenggara negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Secara khusus prinsip negara kesejahteraan ini ditegaskan kembali di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>41</sup> Selanjutnya dalam Pasal 28 H juga dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.<sup>42</sup>

Berdasarkan pada pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketentuan yang melarang adanya diskriminasi dan kewajiban adanya perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara sekaligus merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara yang memiliki keterbatasan karena kondisi fisik maupun psikisnya. Warga negara yang kebetulan menyandang disabilitas juga adalah warga negara yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya terhadap hak – haknya sama dengan warga negara lainnya.

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 ayat 2.

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 28 H ayat 1-4.

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi manusia. Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Hak – hak penyandang disabilitas sudah diatur dan dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Bab III (Hak Penyandang Disabilitas) pasal 5 ayat 1-3, yaitu :

#### **Pasal 5**

1. Penyandang Disabilitas memiliki hak :
  - a. hidup
  - b. bebas dari stigma
  - c. privasi
  - d. keadilan dan perlindungan hukum
  - e. pendidikan
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
  - g. kesehatan
  - h. politik
  - i. keagamaan

- j. keolahragaan
  - k. kebudayaan dan pariwisata
  - l. kesejahteraan social
  - m. Aksesibilita
  - n. Pelayanan Publik
  - o. Pelindungan dari bencana
  - p. habilitasi dan rehabilitasi
  - q. Konsesi
  - r. Pendataan
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
2. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
- a. atas kesehatan reproduksi
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis, dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
3. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan.
- g. mendapatkan pendampingan sosial.<sup>43</sup>

Penyandang disabilitas ialah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.<sup>44</sup> Dengan adanya pengaturan hak penyandang disabilitas kedalam kosntitusi maupun undang-undang diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk kemajuan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia.

#### **D. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibidang Pariwisata**

Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara kolektif dari lintas pemangku kepentingan yaitu lintas kementerian/departemen di tingkat pusat maupun daerah, lintas sektoral baik dari sektor swasta, pemerintah, organisasi dan masyarakat secara berkelanjutan. Warga negara yang kebetulan menyandang disabilitas juga adalah warga negara yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya terhadap hak-haknya sama dengan warga negara lainnya. Berkaitan dengan hak-hak disabilitas yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu pada pasal 5 ayat 1 dari huruf a sampai v, yang mana penjelasan dari setiap hak-hak tersebut lebih rinci lagi dijelaskan

---

<sup>43</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1-3

<sup>44</sup>Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni , 2006 ), hlm, 140-152.

dibawahnya melalui pasal per pasal. Namun dikarenakan fokus penulis hanya pada pemenuhan Hak Kebudayaan dan Pariwisata maka berikut penjelasannya. Hak Kebudayaan dan Pariwisata disebutkan dengan jelas pada pasal 5 ayat 1 huruf (k) Undang-undang No 8 Tahun 2016, kemudian mengenai penjelasan dan apa saja pemenuhan dari hak tersebut diperjelas lagi pada pasal 16. Berdasarkan penjelasan dari pasal 16 tersebut, maka pemenuhan Hak Kebudayaan dan Pariwisata yang harus dijalankan oleh pemerintah ialah sebagai berikut :

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya.
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata, dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.<sup>45</sup>

Selanjutnya mengenai hak wisatawan yang harus dipenuhi oleh pemerintah baik bagi masyarakat normal pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas khususnya, yang mana mereka penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan non disabilitas karena di dalam memenuhi hak masyarakat, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara keduanya, tidak boleh adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak, baik mereka masyarakat normal maupun penyandang disabilitas. Maka dari itu pemenuhan hak wisatawan sudah diatur semuanya di dalam Undang – Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan yaitu pada pasal 19 ayat 1 Setiap orang berhak memperoleh

---

<sup>45</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 16

kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Selanjutnya pasal 20 menyebutkan setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c. perlindungan hukum dan keamanan.
- d. pelayanan kesehatan.
- e. perlindungan hak pribadi, dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Lebih lanjut lagi dibawahnya menjelaskan mengenai penyandang disabilitas yaitu pada pasal 21: Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.<sup>46</sup> Maka dari itu sesuai yang sudah diamanatkan di dalam konstitusi mereka penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama ditempat wisata, dimana mereka juga ingin merasakan hal yang sama, perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan, karena itu semua sudah menjadi hak mereka sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, yang kemudian inilah yang menjadi tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Khususnya pemerintah daerah kota Banda Aceh dalam merealisasikan hak para penyandang disabilitas ditempat wisata yang ada dikota banda aceh sehingga mereka merasa aman dan nyaman ketika berada suatu tempat wisata.

#### **E. Aksesibilitas dan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas ditempat Wisata.**

Masyarakat Indonesia adalah juga meliputi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam mengakses berbagai bidang kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan yang adaptif dan aksesibel, serta melakukan perbaikan kualitas layanan dan fasilitas yang ada di segala bidang

---

<sup>46</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009*, Tentang Kepariwisataan, pasal 1 ayat 19-21

dan aspek kehidupan untuk mendukung kemandirian dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas. Mereka penyandang disabilitas sama halnya dengan kita masyarakat normal pada umumnya, butuh hiburan, butuh refreking dan ingin pergi ke tempat rekreasi yang tanpa diskriminasi, tentunya ialah aksesibilitas dan fasilitas yang sesuai untuk kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu:

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.<sup>47</sup>

Pengertian Aksesibilitas sendiri ialah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan,<sup>48</sup> maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas sudah selayaknya mereka penyandang disabilitas mendapatkan hak mereka seperti mendapatkan fasilitas yang sama dengan non disabilitas dimana pemerintah wajib mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Kesemuanya itu ialah untuk memudahkan penyandang disabilitas dan memberikan rasa nyaman kepada mereka, baik dari segi fasilitas publik maupun fasilitas di tempat wisata khususnya, guna untuk memudahkan mereka penyandang disabilitas ketika mereka berwisata. Maka demikian tentunya seseorang akan merasa sangat

---

<sup>47</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18.

<sup>48</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat 8.

nyaman dan akan berkesan ketika mengunjungi tempat wisata dengan fasilitas yang lengkap dan aksesibilitas yang mudah diakses oleh mereka pengunjung wisata. Demikian jugalah fasilitas dan kemudahan akses yang penyandang disabilitas harapkan di tempat wisata sehingga membuat mereka nyaman ketika berada ditempat wisata, tanpa adanya diskriminasi yang mana fasilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas juga disediakan lengkap oleh pemerintah atau pengelola tempat wisata tentunya ialah kemudahan akses bagi mereka penyandang disabilitas.

Hak atas fasilitas dan layanan yang memudahkan bagi setiap orang adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, tempat atau obyek daya tarik wisata menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas yang memang diperlukan oleh wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik. Ada tiga kebutuhan penyandang disabilitas dalam berwisata yaitu: tersedianya aksesibilitas, transportasi dan akomodasi. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu :

Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.<sup>49</sup>

Pada prinsipnya kebutuhan setiap individu dalam berwisata berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan penyandang disabilitas, kebutuhan tersebut tergantung dengan kelemahan yang dimiliki. Misalnya menyediakan alat komunikasi khusus bagi wisatawan yang tuna rungu, menyediakan kursi roda untuk yang tidak bisa berjalan, dan sarana penunjang lainnya. Kemudian dalam menciptakan bangunan gedung yang ramah dan aksesibel bagi semua, terdapat dua hal yang perlu dijamin kualitasnya yaitu

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, pasal 19

aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai “kemudahan” yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga pada sikap dan perlakuan kepada masyarakat difabel, sedangkan mobilitas secara sederhana dipahami sebagai kemampuan untuk “bergerak” atau “digerakkan”.<sup>50</sup>

Aksesibilitas fisik adalah sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yaitu: keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.<sup>51</sup> Pasal 4 ayat 1 Permen PU No. 30 Tahun 2006 juga diatur bagaimana Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang.
- b. Jalur pedestrian.
- c. Jalur pemandu.
- d. Area parkir.
- e. Pintu.
- f. Ram.
- g. Tangga.
- h. Lif.

---

<sup>50</sup>Harry Kurniawan, “Potret Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel”, *Jurnal Difabel*, Vol. 2, No. 2, Sigap, 2015, hlm, 278.

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006, *Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan*, Lihat Lampiran Penjelasan.

- i. Lif tangga (stairway lift).
- j. Toilet.
- k. Pancuran.
- l. Wastafel.
- m. Telepon.
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol.
- o. Perabot.
- p. Rambu dan Marka.<sup>52</sup>

Berikut beberapa fasilitas dan aksesibilitas yang umum diperlukan penyandang disabilitas di tempat wisata, fasilitas yang disebutkan dibawah ini ialah hasil focus group discussion (FGD) dengan beberapa teman penyandang disabilitas dari berbagai komunitas.

1. Jalur ke tempat parkir yang rata dan luas untuk dilalui kursi roda, dengan papan petunjuk serta jalur pemandu (guiding block) untuk tuna netra.
2. Tempat parkir khusus kendaraan modifikasi para difabel. Adapun kondisi tempat parkir konturnya dibuat datar sehingga memudahkan untuk dilalui kursi roda.
3. Jalur di tempat wisata dengan ramp dan guiding block. Misalnya di kawasan wisata pantai membuat akses ramp hingga ke tepi pantai untuk menyasati tanah yang berpasir sehingga menyulitkan laju kursi roda.
4. Loker tiket dengan barrier yang lebih luas dan lurus agar bisa diakses kursi roda. Atau khusus pengunjung difabel terdapat petugas loket yang mendatangi untuk melayani pembelian tiket.
5. Sarana informasi dan komunikasi khusus, seperti petugas yang bisa berbahasa isyarat, media informasi dengan huruf braille atau relief (pahatan/gambar timbul) yang bisa disentuh.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Pasal 4 ayat 1.

6. Petugas khusus yang mendampingi wisatawan difabel. Petugas tersebut telah mendapat pelatihan khusus sehingga memahami kebutuhan difabel selama berwisata.
7. Toilet yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan para difabel. Misalnya dengan pintu yang lebar untuk akses kursi roda, toilet duduk dengan sandaran, juga pegangan di dinding (handrail).
8. Kantin atau kafetaria dengan ramp atau fasilitas yang memudahkan difabel.
9. Sarana evakuasi darurat berupa audio dan visual serta terdapat titik evakuasi.<sup>53</sup>

Terlepas dari poin-poin ideal fasilitas yang telah disebutkan di atas yang diperlukan penyandang disabilitas di tempat wisata, beberapa lokasi wisata juga dapat mempertimbangkan fasilitas lain tergantung dari tempat wisata itu sendiri, karena setiap tempat wisata pasti mempunyai ciri khas dan perbedaan masing-masing, di mana kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas di setiap tempat wisata berbeda pula, fasilitas lain seperti lift untuk tempat wisata yang bertingkat, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang aksesibilitas bagi disabilitas.

---

<sup>53</sup>Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Infografik: Fasilitas yang diperlukan Difabel di tempat Wisata, diakses melalui website resmi <https://kemenparekraf.go.id/rumah-difabel/Infografik%3A-Fasilitas-yang-Diperlukan-Difabel-di-Tempat-Wisata> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

## **BAB TIGA**

### **PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PARIWISATA MENURUT QANUN NO 11 TAHUN 2013**

#### **A. Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pariwisata di Kota Banda Aceh**

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, terlebih dalam memberikan kemudahan akses, sarana dan prasarana, yang dibutuhkan untuk memudahkan penyandang disabilitas di tempat wisata. sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Berikut aksesibilitas dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan diperlukan oleh disabilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh:

##### **1. Jalur Pemandu/Guiding Block**

Jalur pemandu (Guiding Block) merupakan jalur khusus yang di desain untuk difabel pada trotoar. Guiding Block dipasang pada trotoar yang lurus dengan kontur ubin garis empat untuk jalan dan kontur dengan bulatan-bulatan kecil pada ubin. Jalur pemandu juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (low vision), yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan. Ubin pengarah bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan. Ubin peringatan bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya. Kedua ubin tersebut harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan

penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (low vision). Jalur khusus ini merupakan standar internasional untuk membantu para penyandang disabilitas saat berjalan di trotoar. Fasilitas ini di harapkan tidak di ganggu dan di block oleh elemen apapun yang menutupi jalur ini.

## 2. Ramp

Ramp (ram) merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi penyandang disabilitas. Ramp berupa aksesibilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas tuna daksa melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Ramp secara umum dapat diartikan sebagai jalur pengganti anak tangga yang digunakan penyandang disabilitas saat memakai kursi roda.<sup>54</sup>

## 3. Toilet Aksesibel

Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi penggunanya. Toilet bagi disabilitas harus dilengkapi dengan pengangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya. Daun pintu toilet harus memiliki ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar, pintu toilet perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra.

## 4. Tempat Parkir Khusus

---

<sup>54</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pasal 15-19.*

Tempat parkir merupakan tempat pada bangunan gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu. Tempat parkir khusus penyandang disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan bangunan/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 meter dari pintu masuk, harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya. Adapun kondisi tempat parkir konturnya dibuat datar sehingga memudahkan untuk dilalui kursi roda.<sup>55</sup>

#### 5. Papan Informasi Huruf Braille

Huruf Braille merupakan sistem tulisan dan cetakan (berdasarkan abjad latin) untuk para disabilitas netra berupa kode yang tersusun dari 6 titik kombinasi yang ditonjolkan sehingga dapat diraba, Braille bukanlah bahasa tetapi kode yang memungkinkan bahasa yaitu, sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh disabilitas netra. Maka Huruf Braille adalah huruf yang berupa serangkain titik timbul dengan cara penggunaan yang khusus serta digunakan oleh disabilitas netra.<sup>56</sup>

Sarana dan prasarana yang disebutkan di atas merupakan kebutuhan di tempat wisata yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh guna menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Namun fakta di lapangan sarana dan prasarana bagi disabilitas masih sangat minim, bahkan hamper tidak ada sama sekali. Sebagaimana penelitian yang sudah penulis lakukan di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu ikonik tempat wisata yang bernilai sejarah tinggi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Saat ditanyai terkait dengan sarana dan prasarana di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh apakah sudah ramah terhadap disabilitas, Agus Arianto menjelaskan, terkait hal ini, fasilitas yang ada

---

<sup>55</sup>*Ibid*, pasal 41-51.

<sup>56</sup>Juang Sunarto, *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan*, (Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005 ), hlm, 72-73.

di Museum PLTD Apung belum ramah bagi mereka penyandang disabilitas, ini dikarenakan masih minimnya fasilitas yang tersedia. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan langsung oleh Agus Arianto selaku pengelola Museum PLTD Apung, semisal contoh jika ingin memakai kursi roda pengunjung harus membawa sendiri dari rumah karena di Museum tidak disediakan kursi roda, dan beberapa fasilitas yang lain juga masih belum tersedia.

Menurut saya, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Museum PLTD Apung belum ramah terhadap mereka, karena belum memadainya fasilitas yang tersedia. Untuk keliling kapal dari bawah masih bisa diminimalisir dengan fasilitas yang ada yaitu memakai jalan yang sama dengan pengunjung biasa, karna belum adanya jalur khusus untuk disabilitas, kemudian untuk akses ke atas kapal sama sekali tidak bisa.<sup>57</sup>

Agus Arianto melanjutkan, sarana dan prasarana bagi disabilitas di tempat wisata sangatlah penting guna menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas, pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selaku pihak yang berwenang dalam hal ini, terkait dengan fasilitas maupun aksesibilitas yang dibutuhkan oleh disabilitas di Museum PLTD Apung, sehingga Dinas Pariwisata tahu sarana dan prasarana yang belum ada di tempat wisata.

Untuk mengatasi fasilitas maupun aksesibilitas yang belum tersedia, Museum PLTD Apung memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi mereka penyandang disabilitas supaya mereka aman dan nyaman ketika berada Museum. Yaitu dengan meminimalisir ketersediaan fasilitas yang ada di Museum guna menjamin kemudahan akses bagi wisatawan disabilitas.<sup>58</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Elyta Fitri, Bidang Destinasi (kepariwisataan dan ekonomi kreatif), dimana Elyta menjelaskan bahwa, pihaknya terus melakukan evaluasi tahap demi tahap di tempat wisata, apa saja

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Agus Arianto, Pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2022 di Banda Aceh.

<sup>58</sup>*Ibid*

yang diperlukan guna menjamin kemudahan akses, sarana maupun prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana di beberapa tempat wisata Kota Banda Aceh memang belum sempurna dalam penyediaannya.

Tempat wisata di Kota Banda Aceh beberapa sudah ramah bagi penyandang disabilitas walaupun belum sempurna dalam penyediaannya, jika dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang ada, pemerintah juga tidak menutup mata terkait kebutuhan penyandang disabilitas, walaupun kami sadari masih kurang dalam penyediaan akses bagi disabilitas. Namun disisi lain pemerintah akan tetap memprioritaskan disabilitas dalam pembangunan infrastruktur kedepannya.<sup>59</sup>

Selanjutnya pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata diatur di dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan yang mudah diakses meliputi, tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil, dan tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan netra dan rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki ketrampilan memberikan bantuan mobilitas.

Adapun layanan kebudayaan dan pariwisata yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi Pariwisata dalam Bentuk Audio

Merupakan media informasi pendengaran yang disediakan oleh Pemerintah di tempat wisata bagi penyandang disabilitas, yaitu media yang memiliki unsur suara yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi wisata dalam bentuk suara.

2. Informasi Pariwisata dalam Bentuk Visual

Merupakan media informasi penglihatan yang disediakan oleh Pemerintah di tempat wisata bagi penyandang disabilitas, yaitu media

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

yang memiliki unsur gambar yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi wisata dalam bentuk gambar.

### 3. Informasi Pariwisata dalam Bentuk Taktil

Merupakan media informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

### 4. Pemandu Wisata Khusus

pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan netra dan rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki ketrampilan memberikan bantuan mobilitas. Yaitu petugas khusus yang mendampingi wisatawan disabilitas, petugas tersebut telah mendapat pelatihan khusus bisa berbahasa insyarat, media informasi dengan huruf braille, sehingga memahami kebutuhan disabilitas selama berwisata.

Saat penulis menjumpai pihak pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh, terkait dengan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Agus Arianto menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu menyarankan perihal sarana dan prasarana yang diperlukan disabilitas di Museum PLTD Apung, namun hal tersebut belum semuanya terealisasi.

Kemudahan akses bagi penyandang disabilitas seperti informasi yang berbentuk audio, visual dan taktil, masih belum tersedia di Museum PLTD Apung, begitu hal pula pemandu wisata khusus bagi mereka wisatawan netra maupun rungu. Sehingga saat berkunjung ke Museum mereka wisatawan Disabilitas tidak berkomunikasi dengan pihak Museum karena tidak adanya pemandu khusus yang mengerti, dan dari pihak Museum terkadang juga tidak mengerti bahasa mereka. Untuk kunjungan wisatawan disabilitas di Museum PLTD Apung, mereka ramai datang di hari weekend (libur), untuk hari-hari bisa jarang, dan mereka datang dengan berkelompok, jarang ditemui datang sendiri.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Agus Arianto, Pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2022 di Banda Aceh.

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh khususnya di bidang pariwisata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota, yaitu dibawah Dinas Pariwisata perlu diperhatikan dan harus ditingkatkan lagi, hal itu dapat dilihat dari kemudahan akses yang ada di Museum PLTD Apung, yang mana para wisatawan disabilitas tidak bisa berkomunikasi dengan pihak Museum dikarenakan tidak tersedianya pemandu wisata khusus yang mengerti. Kemudian dapat dilihat juga dari mereka berkunjung dengan berkelompok, untuk berkomunikasi saja mereka harus melakukannya dengan perkumpulan mereka sendiri, disebabkan masih minimnya akses yang disediakan di Museum.

Adapun dalam pelaksanaannya Museum PLTD Apung dan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh memiliki berbagai hambatan yang mempersulit kinerja. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh untuk saat ini kurang tersedianya anggaran dalam mengimplementasikan kemudahan akses dari segi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.<sup>61</sup>

Elyta Fitri melanjutkan, pihaknya memiliki hambatan dari segi dana/anggaran yang belum optimal, yang mana anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana bagi disabilitas saja. Melainkan dana tersebut juga dipergunakan untuk keperluan pembangunan fasilitas dan infrastruktur di beberapa tempat wisata lainnya di Kota Banda Aceh. akan tetapi Dinas Pariwisata terus melakukan pengoptimalan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan dan keamanan bagi penyandang disabilitas di tempat wisata. Sehingga kedepannya kemudahan akses bagi disabilitas dapat dilakukan tahap demi tahap.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

Bisa dikatakan fasilitas dan aksesibilitas disini belum memadai bagi disabilitas. Agus Arianto melanjutkan, terkait dengan kendala pihaknya sudah beberapa kali mengajukan perihal sarana dan prasarana yang yang diperlukan Museum PLTD Apung kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, namun semua kembali lagi kepada Dinas Pariwisata dalam menanggapi perihal kendala yang disampaikan pihak Museum.<sup>62</sup>

Terkait dengan kendala ketiadaan sarana dan prasarana yang belum memadai bagi disabilitas saat melakukan kunjungan ke Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh, Agus Arianto menjelaskan pihaknya melakukan semampunya dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Museum dalam menjamin kemudahan akses bagi wisatawan disabilitas.

Kemudian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperkuat dengan penjelasan dari Agus Arianto selaku Pengelola Museum PLTD Apung, terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh guna menjamin aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas, namun belum tersedia sampai sekarang sebagai berikut:

Tabel. 3.1  
Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi Wisatawan Disabilitas di PLTD Apung Kota Banda Aceh

No	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Jalur Pemandu/ Guiding Block	✘
2	Ramp	✓
3	Toilet yang Aksesibel	✘
4	Tempat Parkir Khusus	✘
5	Papan Informasi Huruf Braille	✘
6	Jalur Khusus ke atas Kapal	✘

<sup>62</sup>Wawancara dengan Agus Arianto, Pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2022 di Banda Aceh.

7	Informasi Berupa Audio, Visual	✘
8	Pemandu Wisata Khusus	✘
9	Kursi Roda	✘

Sumber : Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Pengelola Museum PLTD Apung

Dari penjelasan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, sangat jelas ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Museum PLTD Apung sangatlah minim sekali, baik dari segi fasilitas yang ada maupun kemudahan akses lainnya, maka Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kebutuhan penyandang disabilitas di bidang pariwisata. Kemudian terkait dengan ketidakterseediaannya beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh, menjadi pertanyaan besar bagi Pemerintah Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai belum efektif dalam menciptakan wisata yang ramah bagi disabilitas. Dimana untuk menjamin Aksesibilitas wisatawan disabilitas beberapa sarana dan prasarana memang harus diperhatikan dan perlu disediakan/difasilitasi oleh Pemerintah Kota di tempat wisata, khususnya di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh.

#### **B. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Dibidang Pariwisata di Kota Banda Aceh**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terlebih dalam mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat wisata menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini dibawah Dinas Pariwisata. Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 36 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwasanya Pemerintah mempunyai kewajiban:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh berperan dan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
2. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut:
  - a. Perawatan
  - b. Jaminan Sosial
  - c. Bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial
  - d. Pelayanan kesehatan
  - e. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
  - f. Pelayanan kesempatan kerja
  - g. Pelayanan bantuan hukum
  - h. Pelayanan taraf kesejahteraan sosial, dan
  - i. Penyuluhan sosial
3. Menjamin aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai kewajiban menyediakan kemudahan akses pelayanan publik di tempat wisata bagi penyandang disabilitas, dalam hal ini berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan yang sudah penulis lakukan bahwasanya pemerintah belum menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai belum efektif dalam menjalankan kewajibannya. Ada Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menciptakan pariwisata yang ramah disabilitas, namun upaya tersebut belum maksimal dilakukan, karna masih sangat minimnya fasilitas dan aksesibilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh, sehingga Pemerintah dinilai belum efektif dalam menyediakan kemudahan akses di tempat wisata bagi mereka penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Elyta Fitri mengungkapkan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di beberapa tempat wisata di Kota Banda Aceh masih dalam tahap proses peyempurnaan, dilihat dari segi sarana dan prasarana belum sempurna penyediaannya, namun pemerintah tetap memprioritaskan wisatawan disabilitas kedepannya yaitu dengan terus melakukan evaluasi guna menjamin aksesibilitas bagi disabilitas ketika berwisata.

Adapun peran/upaya, yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan merevitalisasi beberapa tempat destinasi wisata yang ada di kota banda aceh, namun belum dilakukan secara keseluruhan tahap demi tahap kedepannya agar tempat wisata ramah bagi penyandang disabilitas.<sup>63</sup>

Selanjutnya saat ditanyai terkait dengan peran Dinas Sosial dalam hal pemenuhan hak disabilitas di Kota Banda Aceh. Dinas Sosial mempunyai peran penting dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas. Marzuki, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menjamin pemenuhan hak bagi mereka penyandang disabilitas, salah satunya memberikan sarana mobilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, dimana itu sudah menjadi salah satu tugas dari Dinas Sosial yaitu melaksanakan kebijakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut Dinas Sosial melakukan bimbingan baik dengan penyandang disabilitas maupun keluarga dari disabilitas, adapun tujuan pelaksanaan bimbingan ialah agar individu mencapai kemandirian dan dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian Dinas Sosial juga memberikan bantuan sarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas seperti pemberian bantuan berupa kursi roda, kaki palsu, alat bantu

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

pendengaran, dan bantuan alat lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka disabilitas.<sup>64</sup>

Dari penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Marzuki Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dijelaskan, Dinas Sosial berperan menjalankan tugasnya dari segi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mereka memberikan sarana bantuan mobilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan melakukan bimbingan baik dengan penyandang disabilitas juga dengan keluarga para disabilitas, yang mana bimbingan tersebut bermanfaat bagi penyandang disabilitas dalam membentuk karakter yang mandiri, juga memberikan manfaat bagi mereka baik kehidupan dan lingkungan sekitar mereka.

Marzuki, menambahkan perihal kemudahan akses dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di tempat wisata, yaitu sarana dan prasarana yang memudahkan wisatawan disabilitas di tempat-tempat wisata di Kota Banda Aceh, pihaknya melakukan Kerjasama dengan Dinas Pariwisata guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas.

Terkait dengan koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pariwisata perihal kemudahan akses, sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh. Dinas Sosial mengatakan pihaknya melakukan kewajiban yang sudah semestinya mereka lakukan. yang mana itu sudah menjadi kewajiban mereka, dalam hal memberikan kebutuhan mobilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis kemudian menyimpulkan bahwa:

1. Masih belum terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dengan Dinas Pariwisata, dimana mereka menjalankan tugasnya berdasarkan kewajiban dan kebijakannya masing-masing, yang mana seharusnya koordinasi ini penting supaya terjalin kerjasama antara dua

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Marzuki, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

<sup>65</sup>*Ibid*

dinas ini, agar terjamin dan terpenuhinya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang efektif, baik secara kebutuhan yang diperlukan oleh disabilitas sebagaimana kewajiban terhadap Dinas Sosial, maupun pemenuhan hak disabilitas di bidang pariwisata yang menjadi kewajiban dari Dinas Pariwisata.

2. Yang menjamin terciptanya kemudahan akses sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di tempat wisata adalah Dinas Pariwisata, Dinas Sosial berperan memberikan bantuan sarana mobilitas kepada Penyandang disabilitas. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam menjalankan kewajibannya belum efektif, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasana bagi penyandang disabilitas di Museum PLTD Apung sangat minim, sehingga menyebabkan Museum PLTD Apung belum ramah terhadap wisatawan disabilitas.

Kemudian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 130 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

1. Pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai aturan tersebut, terlepas dari kewajiban dan kebijakan masing-masing, penulis menilai, baik Dinas Sosial maupun Dinas Pariwisata perlu melakukan koordinasi yang lebih baik lagi supaya dalam menjalankan kewajiban dan kebijakannya tepat sasaran. dan membuat kinerja pemerintah lebih efektif dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak bagi disabilitas. Tidak hanya Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata saja yang berperan, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menjamin kemudahan akses bagi disabilitas terutama di tempat wisata.

Pihak lain yang terkait dalam memenuhi kemudahan aksesibilitas di tempat wisata kota banda aceh selain pemerintah adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan tersediannya aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas. Sedangkan masyarakat memiliki posisi yang penting sehingga aksesibilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menyikapi kehadiran para disabilitas.<sup>66</sup>

Adapun masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas wujud kongkrit peran masyarakat misalnya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di masyarakat salah satunya yaitu mendapatkan pelatihan dan pendampingan, sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses.
- b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat.
- c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri.
- d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti.
- e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat, dan
- f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas merupakan sesuatu yang penting harus tersedia di tempat wisata untuk memberikan kemudahan akses bagi mereka wistawan disabilitas, yaitu untuk menjamin kesamaan kesempatan bagi mereka penyandang disabilitas. Karena, itu semua

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

sudah menjadi bagian dari hak mereka yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur.

Oleh sebab itu Elyta Fitri menjelaskan, untuk menjamin penyediaan sarana dan prasarana bagi disabilitas, pihaknya terus melakukan evaluasi tahap demi tahap supaya ada pembaruan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, guna menjamin kemudahan akses bagi wisatawan disabilitas.<sup>67</sup>

Dilihat dari segi peran dalam menjalankan tugasnya pemerintah dalam menjalankan kewajibannya belum maksimal, beberapa temuan fakta di lapangan pemerintah masih belum efektif dalam menjalankan kewajibannya, yang mana kemudahan akses, sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah di tempat wisata belum ramah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga dibenarkan langsung oleh Elyta Fitri selaku Bidang Destinasi (kepariwisataan dan ekonomi kreatif), penyediaan sarana dan prasarana di beberapa tempat wisata di Kota Banda Aceh khususnya di Museum PLTD Apung masih belum sempurna, masih dalam tahap penyempurnaan, adapun pemerintah akan terus melakukan evaluasi tahap demi tahap guna mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

### **C. Tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh**

Pelayanan wisata merupakan pelayanan publik yang menjadi hak warga negara dimana pelayanan tersebut menyentuh semua kalangan termasuk wisatawan disabilitas. Kemudian pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan publik di tempat wisata oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tertuang dalam pasal 36 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa:

Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

Mengenai pelayanan publik di tempat wisata bagi disabilitas, yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Banda Aceh disebutkan pada pasal 1, yang kemudian diperjelas pada pasal 3, yang dimaksud pelayanan publik ialah aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana, dapat pula diartikan dengan kemudahan akses yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas ketika berada di tempat wisata. Oleh sebab itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku Pemerintah Kota, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, menjamin kemudahan akses bagi wisatawan disabilitas di tempat wisata.

Terkait dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu sesuai atau tidaknya kewajiban yang telah dijalankan oleh pemerintah, dalam upaya memberikan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di tempat wisata. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Mempunyai peran dan kewajiban masing-masing dalam mengupayakan pemenuhan hak bagi disabilitas perihal kemudahan akses sarana dan prasarana di tempat wisata.

Pengimplementasinya sudah dilakukan, walaupun belum secara keseluruhan, Dinas Pariwisata terus melakukan penyempurnaan kemudahan akses sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Penerapannya memang belum maksimal akan tetapi Dinas Pariwisata tidak boleh menutup mata akan hal ini. Kedepannya pemerintah harus memprioritaskan wisatawan disabilitas.<sup>68</sup>

Dinas Pariwisata, bahwasanya mengakui dalam menjalankan kewajibannya, memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana di tempat wisata Kota Banda Aceh, masih mengalami berbagai kekurangan, khususnya yaitu di Museum PLTD Apung, sebagaimana penelitian yang sudah penulis lakukan. Sangat minim sekali fasilitas maupun aksesibilitas yang dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas saat berkunjung ke sana. Maka dari

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

itu Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata harus lebih ekstra lagi dalam bekerja guna memberikan dan menjamin kemudahan akses bagi mereka wisatawan disabilitas kedepannya.

Tersediannya Ramp (pengganti tangga) hampir disetiap tempat di Kota Banda Aceh, melakukan bimbingan, pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas dan melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta. Dinas Sosial melakukan kewajiban dalam hal yang berbentuk kebutuhan mobilitas yang diperlukan disabilitas. Sedangkan perihal kemudahan akses di tempat wisata sudah menjadi kebijakan dari Dinas Pariwisata.<sup>69</sup>

Marzuki, menjelaskan pihaknya dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewajiban dari Dinas Sosial. Terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan pihak wisata guna menjamin akses bagi disabilitas di tempat wisata, pihaknya melakukan koordinasi dalam menyesuaikan fasilitas apa saja yang diperlukan disabilitas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan qanun terhadap kesejahteraan sosial bagi disabilitas khususnya di bidang pariwisata, kemudahan akses sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh belum sesuai dan belum efektif sepenuhnya. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan pihak Dinas Pariwisata sendiri dimana masih perlu dilakukannya beberapa penyempurnaan. Kemudian, kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan disabilitas di tempat wisata juga menjadi salah satu faktor, seperti halnya di Museum PLTD Apung, sehingga menjadikan Museum PLTD Apung belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

#### **D. Analisis Penulis**

Konsep pariwisata beberapa hanya dirancang bagi mereka yang normal saja, bagaimana dengan penyandang disabilitas apakah mereka tidak boleh berwisata, bukankah mereka sama seperti kita ingin berlibur, sekedar

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Marzuki, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

menghabiskan waktu luang, atau hanya sekedar melepas kepenatan. Maka dari itu perlu kiranya pemerintah menciptakan konsep pariwisata yang ramah akan penyandang disabilitas. Pariwisata yang ramah bagi disabilitas adalah pariwisata yang mampu menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas. Wisatawan yang datang ke tempat wisata tidak dapat dipilih dari mana mereka datang, dan bagaimana latar belakangnya, setiap orang berhak pergi ke tempat wisata karena hal ini merupakan hak bagi setiap individu.

Fasilitas yang memudahkan aktivitas bagi disabilitas masih sangat minim, seperti yang terlihat di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh, dimana pemerintah terkesan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dalam melakukan aktivitas layaknya individu yang normal pada umumnya. Dalam pembangunan pariwisata tentunya perlu didukung dengan infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Apalagi sudah adanya aturan yang mengatur perihal pembangunan infrastruktur yang menjamin kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu, peranan Pemerintah Kota Banda Aceh penting untuk dilakukan supaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata dapat terlaksana. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh merupakan yang bertanggung jawab penuh dalam ketersediaannya kemudahan akses sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas di Museum PLTD Apung. Dinas Pariwisata mempunyai peran dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata, salah satu fungsinya ialah penyediaan prasarana (zona kreatif, ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi.

Penulis melihat bahwa, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mewujudkan kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, yang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial harus melakukan koordinasi dan kerjasama supaya dalam menjalankan kewajibannya

tepat sasaran tidak ada yang sia-sia. Dan juga dalam mengupayakan kemudahan akses bagi mereka penyandang disabilitas di tempat wisata dapat dilakukan dengan efektif, itulah perlu dilakukannya koodinasi dan kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial. Sehingga dapat pula menghemat anggaran karena upaya penerapannya tetap sasaran, yang mana perihal ini dapat sedikit mengatasi kendala yang Dinas Pariwisata yang mengalami hambatan dengan ketersediaan anggaran.

Wisatawan akan merasa nyaman ketika fasilitas yang ada di tempat wisata lengkap, karena tujuan dari berwisata ialah untuk bersenang-senang, kesenangan itu akan di dapat ketika segala kemudahan yang diperlukan di tempat wisata terpenuhi, mulai dari sarana dan prasarana yang terjamin kemudahan akses bagi disabilitas, dengan begitu kunjungan wisatawan disabilita akan ramai pula ketika kemudahan akses ini dipenuhi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Tujuan lain dari penyediaan fasilitas yang aksesibel ialah tidak lain hanya untuk memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi wisatawan, khususnya bagi wisatawan disabilitas. sehingga kemudahan akses sarana dan prasarana ini sangatlah penting tersedia di tempat wisata.

Pemerintah Kota Banda Aceh harus berupaya untuk mewujudkan pariwisata yang ramah akan penyandang disabilitas, guna mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, bagi masyarakat. Juga menjamin kemudahan aksesibilitas dan fasilitas yang diperlukan disabilitas di tempat wisata. Amanat penulis, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini baik Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial terus melakukan penyempurnaan kemudahan akses sarana dan prasana yang diperlukan disabilitas, dan pula terus memberikan bantuan mobilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum efektif, dalam menjalankan peran dan kewajibannya yaitu dalam hal menjamin terciptanya kemudahan akses sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ketika berkunjung ke Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh, yang merupakan monumen bersejarah serta menjadi media edukasi bagi masyarakat Kota Banda Aceh, yang mana menjadikannya salah satu tempat wisata favorit yang banyak dikunjungi wisatawan ketika berkunjung ke Banda Aceh, termasuk pula para wisatawan disabilitas. Maka sudah seharusnya kebutuhan aksesibilitas dan fasilitas memberikan rasa nyaman bagi penyandang disabilitas. Sudah sepatutnya Pemerintah, kedepannya harus meningkatkan kualitas pelayanan publik wisata di Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah dalam menjalankan perannya yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas, pada tempat wisata yang belum ramah akan penyandang disabilitas, pemerintah belum maksimal dalam menjalankan kewajibannya, kedepannya pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan revitalisasi di beberapa tempat wisata, tahap demi tahap perlu dilakukan agar destinasi wisata di Kota Banda Aceh ramah bagi penyandang disabilitas. kedepannya. Walaupun belum dilakukan secara keseluruhan masih dalam tahap penyempurnaan, Pemerintah melakukan evaluasi tiap tahap, guna menjamin kemudahan akses sarana dan prasarana bagi wisatawan disabilitas. Pemberian bantuan mobilitas juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh,

dalam upaya menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap pemenuhan hak disabilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh oleh Pemerintah belum dijalankan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial belum menjalankan kewajiban dan kebijakan sebagaimana mestinya, seperti halnya kemudahan akses sarana dan prasarana untuk disabilitas di Museum PLTD Apung yang sangat minim sekali fasilitas atau hampir tidak tersedia, seperti tidak tersedianya informasi yang berbentuk audio/visual dan pemandu wisata yang memiliki kemampuan khusus untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan netra dan rungu dengan bahasa insyarat. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial bisa disimpulkan belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Sehingga penerapannya belum efektif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikembangkan adalah:

1. Untuk pemerintah, semoga lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh.
2. Diharapkan kedepannya, seluruh destinasi wisata yang ada di Kota Banda Banda Aceh sudah ramah bagi penyandang disabilitas, sudah dijamin kemudahan aksesnya bagi mereka.
3. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa atau pihak umum kedepannya.
4. Bagi penulis sendiri, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004,
- Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Demokrasi, *HAM Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICCE, 2003.
- Juang Sunarto, *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal dan Skripsi

- Arie Purnomosidi, 2017, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", jurnal ilmu hukum, Vol 1, No. 2, 2017.
- Arrista Trimaya. 2016 "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", Jurnal Legislasi Nasional. Vol 13, No. 4.

- Dian Riska Sani, *"Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh"*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.
- Harry Kurniawan, 2015, *"Potret Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel"*, Jurnal Difabel, Vol. 2, No. 2.
- Hilmi Ardani Nasution dan Mawardianto, 2019 *"Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum"*, Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal HAM 10, No. 3
- Kartika Gabriela, 2016, *"Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Perlindungan Hukum, Vol. Iv, No, 2.
- Nilda Mutia, *"Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh"*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.
- Oca Pawalin, *"Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas"*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2017.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 2014, *"Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance"*, Indonesia Journal of Disability Studies.
- Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai Sulawesi Selatan, 2018 *"Jurnal Sosial dan Politik"*, Jurnal Alqisthi, Vol. 8. No I.
- Zulkarnain Ridlwan, 2013, *"Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)"* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Qanun Aceh, Nomor 11 tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia, Undang - undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

#### D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Agus Arianto, Pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2022 di Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Elyta Fitri, Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Marzuki, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2022 di Banda Aceh.

#### E. Internet

Doni Aji Priyambodo, 2019. *“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta(Studi Pada Layanan Trans Jogja)”* Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diakses melalui <https://dspace.uii.ac.id>. Tanggal 31 Oktober 2019.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Infografik: Fasilitas yang diperlukan Difabel di tempat wisata, diakses melalui website resmi [https://kemenparenkraf.go.id/rumah-difabel/infografik%3A-Fasilitas-yang Diperlukan Difabel-di-Tempat-Wisata](https://kemenparenkraf.go.id/rumah-difabel/infografik%3A-Fasilitas-yang-Diperlukan-Difabel-di-Tempat-Wisata). Di akses pada tanggal 21 Desember 2021.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### BIODATA

Nama/Nim : Rizki Fazlan / 150105031  
Tempat / Tanggal Lahir : Cebrek / 12 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 082168038679  
Agama : ISLAM  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie

### NAMA ORANG TUA / WALI

a. Ayah : Muhammad Gade  
b. Ibu : Fatimah  
c. Pekerjaan : Wirausaha  
d. Alamat : Desa Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie

### PENDIDIKAN

a. MIN : MIN 1 Kembang Tanjong(2002 – 2008)  
b. SMP : SMPS Ummul Ayman Samalanga (2009 – 2012)  
c. SMA : SMAN 1 Sigli (2012 – 2015)  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2015 – 2022)

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2022



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 184/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr.Mursyid Djawas, S.Ag.,M.Hi  
b. Nahara Eriyanti, S. HI., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rizki Fazlan  
**N I M** : 150105031  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Parawisata Menurut Qanun No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Januari 2020  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**A R - R A N I R Y**

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 677/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Parawisata Kota Banda Aceh
3. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
4. Kepala Meseum PLTA Apong Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RIZKI FAZLAN / 150105031  
Semester/Jurusan : XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Jln Tongkol No. 33 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penemuan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Februari 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070 / 949**

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5959/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2021 Tanggal 23 Desember 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Rizki Fazlan
- Alamat : Jl. Tongkol No.33 Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : - Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh  
- Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 2 (dua) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : A R - R A N I R Y
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**



**Baehtiar, S.Sos**

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

AR - RANIRY

Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**DINAS PARIWISATA**  
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 4 Telpun (0651) 8052020, Banda Aceh

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 073

Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Fazlan  
NIM : 150105031  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian pengumpulan data dan wawancara pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 04 April 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)".

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 April 2022  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kota Banda Aceh  
  
Muhammad Rifa, S.STP, M.T, M.Sc  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19820714 200012 1 003

Surat Keterangan Balasan Penelitian dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 12 April 2022



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309  
EMAIL: [dinassosial.bnakota@gmail.com](mailto:dinassosial.bnakota@gmail.com)/[dinsos.bnakota@yahoo.com](mailto:dinsos.bnakota@yahoo.com)  
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 361 / 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama/ NIM : **RIZKI FAZLAN/ 150105031**  
Semester/ Jurusan : XV/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat Sekarang : Jln. Tongkol No. 33 Gampong Keuramat  
Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul : **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial”**, sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/949 tanggal 29 Desember 2021.

Demikian Surat Keterangan ini di perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 05 April 2022

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BANDA ACEH

  
**ARIE MAULAKAFKA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205151992031005

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat Keterangan Balasan Penelitian dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 5 April 2022

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial</b>
Waktu Wawancara	: 09:45
Hari/Tanggal	: Kamis/24-Maret-2022
Tempat	: Museum PLTA Apung
Pewawancara	: Rizki Fauziah
Orang yang Diwawancarai	: Agus Arianto
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pengelola Museum PLTA Apung Kota Banda Aceh.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit).

### MUSEUM PLTA APUNG KOTA BANDA ACEH

1. Apakah sarana dan prasarana Disabilitas di Museum PLTA Apung sudah ramah terhadap Disabilitas ?
2. Apasaja upaya yang dilakukan oleh Museum PLTA Apung dalam memberikan kemudahan akses, sarana dan prasarana bagi para Disabilitas ?
3. Adakah Museum PLTA Apung melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan Disabilitas ?
4. Apakah pihak Museum PLTA Apung menyediakan pemandu wisata khusus untuk Disabilitas ?
5. Apakah prasaran dan sarana berikut tersedia di Museum PLTA apung :
  - a. Guiding block / jalur pemandu
  - b. Papan petunjuk arah
  - c. Toilet yang aksesibel
  - d. Ramp ( jalur kursi roda )
  - e. Informasi berupa audio/visual mudah di akses
  - f. Jalur khusus Disabilitas
6. Adakah kendala yang dihadapi Museum PLTA Apung dalam memberikan kemudahan akses, sarana dan prasarana bagi Disabilitas ?
7. Apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Disabilitas di Museum PLTA Apung, untuk menjamin aksesibilitas mereka ?
8. Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah tersedia semuanya di Museum PLTA Apung ?
9. Pernahkah mendapat laporan atau kendala dari Disabilitas terkait ketersediaan sarana dan prasarana, maupun kemudahan akses yang mereka perlukan ?

AR - RANIRY

Protokol Wawancara Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Waktu Wawancara : 10.00  
Hari/Tanggal : Selasa / 22-Maret-2022  
Tempat : Dinas Sosial  
Pewawancara : Rizki Fauzan  
Orang yang Diwawancarai : Marzuki  
Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kabid Rehabilitasi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit).

### DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak Disabilitas di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi Disabilitas di kota banda aceh ?
3. Apakah menurut anda fasilitas di Kota Banda Aceh sudah ramah bagi Disabilitas ?
4. Adakah keikutsertaan Dinas Sosial dalam penyediaan fasilitas yang ramah bagi Disabilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh ?
5. Apakah Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait kemudahan akses, sarana dan prasana yang dibutuhkan Disabilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh ?
6. Adakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan publik bagi Disabilitas ?
7. Apasaja upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam membantu Disabilitas memenuhi hak-haknya ?
8. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak Disabilitas, khususnya dalam menjamin kemudahan akses, sarana dan prasarana ditempat wisata Kota Banda Aceh ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Protokol Wawancara Dinas Sosial Kota Banda Aceh

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Waktu Wawancara : 10:55  
Hari/Tanggal : Sabtu/22-Maret-2022  
Tempat : Dinas Pariwisata  
Pewawancara : Rizki Fadhari  
Orang yang Diwawancarai : Elita Fitri  
Jabatan Orang yang Diwawancarai : Bidang Destinasi (Kerjasama dan Eksternalisasi) Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Atas Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

### DINAS PARIWISATA KOTA BANDA ACEH

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata terkait pemenuhan hak Disabilitas, yaitu terhadap sarana dan prasarana yang ramah Disabilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh ?
2. Apakah menurut anda tempat wisata di Kota Banda Aceh sudah ramah bagi penyandang Disabilitas ?
3. Apakah Dinas Pariwisata melakukan evaluasi di tempat wisata Kota Banda Aceh guna menjamin kemudahan akses, sarana dan prasarana yang dibutuhkan Disabilitas ?
4. Apasaja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam menyikapi aksesibilitas bagi Disabilitas di tempat wisata ?
5. Adakah kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam usaha mengimplementasikan kemudahan akses bagi Disabilitas ?
6. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam memenuhi kemudahan aksesibilitas di tempat wisata Kota Banda Aceh ?
7. Adakah laporan yang diterima oleh Dinas Pariwisata mengenai kemudahan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana di tempat wisata Kota Banda Aceh ?
8. Jika ada, seperti apakah laporan tersebut dan bagaimana solusi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata ?

Protokol Wawancara Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh



Dokumentasi Saat Wawancara dengan Bapak Marzuki Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Dokumentasi Saat Wawancara dengan Ibu Elyta Fitri Bidang Destinasi (Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Dokumentasi Saat Wawancara dengan Bapak Agus Arianto Pengelola Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh



Dokumentasi Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh



Dokumentasi Ramp (Jalan untuk Kursi Roda) yang Terdapat di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh